

TAHAMMUL WA AL-ADĀ' DALAM PERIWAYATAN HADĪTH

Abd. Aziz

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: azizabd.23@gmail.com

Abstract

Hadith is the second source of law after the Qur'an. Its existence is very urgent when it does not find an explanation in the Qur'an. However, determining whether or not a hadith can be used as evidence (practice) is related to the matan, narrators and sanad. Tahammul wa al-Ada' is one way to determine the quality of the validity of a hadith seen from the connection of the sanad. The tah{ammul wa al-ada' method includes; 1) al-Sama'. 2) al-'Ard or al-Qirā'ah. 3) al-Ijazah. 4) al-Munawalah. 5) al-Mukatabah. 6) I'lām al-Shaikh. 7) al-Wasiyyah. 8) al-Wijādah.

Keywords: Hadith narration, Tahammul wa al-Ada'

Abstrak

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Keberadaannya sangat urgen ketika tidak ditemukan penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, penentuan layak atau tidaknya sebuah hadis untuk dijadikan hujjah (amalan) berkaitan dengan matan, perawi dan sanad. Tahammul wa al-Ada' merupakan salah satu cara untuk mengetahui kualitas validitas suatu hadits dilihat dari keterkaitan sanadnya. Metode tah{ammul wa al-ada' meliputi; 1) al-Sama'. 2) al-'Ard atau al-Qirā'ah. 3) al-Ijazah. 4) al-munawalah. 5) al-Mukatabah. 6) I'lām al-Shaikh. 7) al-Wasiyyah. 8) al-wijadah.

Kata kunci: riwayat hadits, Tahammul wa al-Ada'

Pendahuluan

Hadith merupakan masdar tashrī' Islam kedua setelah al-Qur'an yang dihadirkan sebagai salah satu petunjuk bagi umat Islam dalam menjalankan tuntunan agamanya. Keberadaan hadith menjadi penting dan sebagai bayān al-Qur'an ketika tidak ditemukan penjelasan yang rinci dalam suatu persoalan.

Namun, kehadiran hadith banyak dipersoalkan, hal ini berkaitan dengan matan, perawi, sanad dan lainnya, yang kesemuanya menjadi penentu boleh atau tidaknya suatu hadith untuk dijadikan hujjah. Hal ini yang menyebabkan ijtihad para ulama hadith bisa melahirkan dua komponen ilmu dalam mempelajari, memahami, menganalisa dan mengamalkan hadith Nabi SAW, yaitu yang dikenal dengan Ilmu Riwayah dan Ilmu Dirayah Hadith.¹ Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai dasar untuk mengetahui otentisitas hadith.

Permasalahan dalam proses tata cara penerimaan dan penyampaian hadith yang dikenal dengan istilah *al-Tahammul wa al-Adā'* merupakan obyek kajian Ilmu Hadith Dirayah karena berupa suatu sistem analitik yang bisa menentukan kualitas sebuah hadith yang terkait dengan orang yang meriwayatkannya.

Dalam makalah ini penulis akan mendeskripsikan tentang pengertian *al-Tahammul wa al-Adā'*, bagaimana metode dan implikasinya terhadap persambungan sanad sebagai salah satu bidang cakupan penentu kevalidan sebuah hadith.

¹ Ilmu H{adi>th Riwa>yah adalah Ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penulisan, pemeliharaan dan pendewanan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrīr dan lain sebagainya. Obyek Ilmu H{adi>th Riwa>yah yaitu bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang dan memindahkan atau mengumpulkan dalam sebuah kitab h{adi>th. Faedah mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ilmu H{adi>th Dira>yah disebut dengan Ilmu *Mus{t'alih al-H{adīth* sebagai sebuah undang-undang (kaidah-kaidah) untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadith, sifat-sifat rawi dan lain sebagainya. Obyek Ilmu H{adi>th Dira>yah adalah meneliti kelakuan para rawi dan keadaan marwinya (sanad dan matannya). Faedahnya atau tujuan ilmu ini untuk menetapkan *maqbūl* (dapat diterima) atau *mardūd* (tertolak)-nya suatu h{adi>th dan selanjutnya untuk diamalkannya yang *maqbūl* dan ditinggalnya yang *mardūd*. Muhammad 'Alawī al-Mālikī, *'Ilm Usfūl al-H{adīth*, terj. 'Adna>n Qahha>r, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 39.

Pembahasan

Definisi al-Tahammul wa al-Adā'

Pengertian *al-Tahammul* secara etimologi yaitu bentuk *masdar* dari حَمَلَ الشَّيْءَ تَحْمِلَنَّ - يَتَحَمَّلُ - تَحْمِلُ : maknanya adalah “membebankan/membawakan sesuatu kepadanya”,² sedangkan menurut terminologi *al-Tahammul* adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadith dari seorang guru dengan menggunakan beberapa cara atau metode tertentu.³

Pengertian *al-Adā'* secara etimologi yaitu bentuk masdar dari أَدَى يُؤْدِي أَدَاءً maknanya berarti menyampaikan/melaksanakan.⁴ Sedangkan secara terminologi *al-Adā'* berarti sebuah proses menyampaikan atau meriwayatkan suatu h{adi>th dari seorang guru kepada orang lain.⁵

Sharat Kelayakan Penerima dan Penyampai Hadith

Para Muḥaddithīn memperselisihkan tentang sah dan tidaknya anak yang belum dewasa, orang yang masih dalam kekafiran dan rawi yang masih dalam keadaan fasik, disaat ia menerima hadith dari Nabi SAW untuk meriwayatkan hadith.⁶

Jumhūr al-Muḥaddithīn berpendapat, bahwa penerimaan periwayatan suatu hadith oleh anak yang belum sampai umur (belum mukallaf) dianggap sah bila periwayatan hadith tersebut disampaikan kepada orang lain pada waktu sudah mukallaf. Hal ini didasarkan kepada keadaan para sahabat, tabi'in dan ahli ilmu setelahnya yang menerima periwayatan hadith seperti Hasan, Husain, ‘Abdullāh bin Zubair, Ibn ‘Abbās, Nu’mān bin Basīr, Salib bin Yazīd dan lain-lain dengan tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah baligh atau belum. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal usia anak yang diperbolehkan bertahammul, sebab permasalahan ini tidak terlepas dari ke-tamyiz-an anak tersebut.⁷

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 297

³ Mudasir, *Ilmu Hadith* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 181

⁴ Warson, *Kamus al-Munawwir...*, hal. 14

⁵ Mudasir, *Ilmu Hadith...*, hal. 181

⁶ Fatchur Rahman, *Mustalah al-Hadīth* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1985), hal. 211

⁷ Munzir Suparta, *Ilmu Hadith* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 195

Perbedaan sharat ukuran usia dari perawi yang masih anak-anak untuk bisa mendengarkan riwayat hadith sebagai berikut:

- a. Umur minimalnya 5 tahun. al-Qādī ‘Iyād menetapkan batas minimal 5 tahun, karena pada usia ini anak sudah mampu menghapalkan sesuatu yang didengar dan mengingat-ingat yang dihafal. Pendapat ini didasarkan pada h*{adi>th* riwayat Bukhārī dari Mahmūd bin al-Rabī’:

عَقْلٌ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْهَةٌ فِي وَجْهِي مِنْ دَلْوٍ. أَنَا أَبْنَ خَمْسَ سَنِينَ.

“Saya ingat Nabi SAW meludahkan air yang diambilnya dari timba ke mukaku, sedang pada saat itu saya berusia 5 tahun.”⁸

- b. Kegiatan mendengar oleh anak-anak itu bisa absah jika ia sudah bisa membedakan antara sapi dan himār. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hafiz bin Mūsa bin Hārūn al-Hammāl.
- c. Ada juga yang mengatakan bahwa keabsahan mendengarkan hadith bagi anak-anak jika ia telah memahami isi pembicaraan dan mampu memberikan jawaban, maka ia sudah masuk usia tamyiz.⁹

Terjadinya perbedaan pendapat tentang ke-tamyiz-an anak tidak terlepas dari kondisi yang mempengaruhi dirinya dan bukan berdasarkan pada usianya, melainkan berdasarkan pada tingkat kemampuan menangkap dan memahami pembicaraan dan mampu

⁸ Abu ‘Abdullāh al-Zubā’i mengatakan, bahwa sebaiknya anak diperbolehkan menulis hadith pada saat usia mereka telah mencapai umur 10 tahun, sebab pada usia ini akal mereka dianggap sempurna, dalam arti mereka telah mempunyai kemampuan untuk menghapal dan mengingat hafalannya dan mulai menginjak dewasa.

Imam Yahya bin Ma’in menetapkannya dengan tercapainya umur 15 tahun, berdasarkan h*{adi>th* dari Ibn ‘Umar:

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ. أَنَا أَبْنَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً. فَلَمْ يَجِنْيْ. وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْقَ. وَأَنَا أَبْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ. فَأَجَازَنِي.

“Saya dihadapkan kepada Nabi SAW. pada waktu perang Uhud. Disaat itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak memperkenankan aku. Kemudian aku dihadapkan kepada Nabi SAW. pada waktu perang Khandaq, disaat itu saya berumur 15 tahun, beliau memperkenankan aku.”

Ulama’ Sha>m memandang usia yang ideal bagi seorang untuk meriwayatkan hadith setelah berusia 30 tahun, dan ulama’ Kuffah berpendapat minimal berusia 20 tahun. Lihat Mudasir, *Ilmu Hadith* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 181, Munzir Suparta, *Ilmu Hadith* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 196, Fatchur Rahman, *Mustalah al-Hadith* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1985), hal.211, al-Suyuti, *Tadrīb al-Rāwi*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hal. 5

⁹ Mudasir, *Ilmu H{adi>th..., hal 182*

menjawab pertanyaan dengan benar serta adanya kemampuan menghapal dengan baik. Hal ini karena bisa saja anak dalam usia tertentu dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya, dia sudah mumayyiz, sementara anak yang lain pada usia yang sama dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya, dia belum mumayyiz.

Mengenai penerimaan hadith bagi orang kafir dan orang fasiq, *jumhūr al-Muhaddithīn* menganggap sah, asalkan hadith tersebut diriwayatkan kepada orang lain pada saat mereka telah masuk Islam dan bertaubat. Alasan yang dikemukakan mereka adalah hadith Jubair bin Mut'im:

أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور .

“Batha ia telah mendengar Nabi Muhammad membaca surat al-Thūr pada salat maghrib.”

Jubair mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, ketika ia tiba di Madinah untuk penyelesaian urusan tawanan perang Badar, dalam keadaan masih kafir. Akhirnya ia masuk Islam.

Imam Ibn Hajar menerima riwayat orang fasiq dengan dalil *qiyyas*. “*Bāb al-awlā*”, artinya kalau penerimaan riwayat orang kafir yang kemudian disampaikannya setelah memeluk agama Islam dapat diterima, apalagi penerimaan orang fasiq yang disampaikan setelah taubat dan diakui sebagai orang yang adil, tentu lebih dapat diterima.

Penerimaan riwayat orang gila yang diriwayatkan setelah sehat tetap tidak dapat diterima, lantaran diwaktu ia gila, hilanglah kesadarannya, hingga tidak lagi dikatakan sebagai orang yang *dābit*.¹⁰

Adapun orang yang menyampaikan (*al-adā'*) hadith harus memenuhi sharat sebagai berikut:

- a. Islam. Hadith yang diriwayatkan oleh non Islam tidak dapat diterima.
- b. Baligh dan berakal sehat. Hadith yang diriwayatkan oleh orang yang tidak mukallaf tidak dapat diterima.
- c. *al-'Adālah*. Yang dimaksud dengan persharatan ini adalah sifat yang melekat pada seorang periyawat *hadīth* sehingga ia selalu setia terhadap Islam. Orang ini tidak mau melakukan dosa besar,

¹⁰ Rahman, *Musāt'alah al-Hadīth*..., hal 212

dan selalu menjaga diri sedapat mungkin tidak melakukan dosa kecil.

- d. *al-Dabt*. Dimaksudkan di sini adalah teliti dan cermat, baik ketika menerima pelajaran hadith maupun menyampaikannya. Sudah barang tentu, orang seperti ini mempunyai hafalan yang kuat, pintar, dan tidak pelupa.¹¹

Menurut analisa penulis, kriteria diatas merupakan penentu diterima tidaknya riwayat hadith yang mereka sampaikan. Salah satu sharat tidak terpenuhi maka gugurlah ia sebagai perawi hadith. Meskipun kegiatan menerima hadith di kalangan anak-anak masih diperbolehkan tetapi dalam menyampaikan atau meriwayatkan hadith mereka belum bisa diterima. Dengan kata lain, boleh menerima hadith diwaktu belum baligh dan diriwayatkannya pada waktu sudah baligh dan riwayat hadithnya bisa diterima. Hal ini memiliki relevansi dengan periwayatan hadith yang dilakukan oleh seseorang yang kafir ataupun fasiq di waktu menerima atau mendengar hadith ia belum masuk Islam dan menyampaikannya ketika sudah taubat dan masuk Islam, maka hadithnya pun juga bisa diterima kecuali riwayatnya orang yang gila.

Metode al-Tahammul wa al-Adā' dan Implikasinya terhadap Persambungan Sanad

Metode *al-Tahammul wa al-Adā'* adalah tata cara penerimaan dan penyampaian hadith dari seorang guru kepada muridnya.

Terdapat 8 (delapan) macam metode penerimaan dan penyampaian h*adi>th*, sebagai berikut:

1. *al-Samā'*, yaitu suatu metode penyampaian langsung antara guru dengan murid. Guru membacakan hadith, bentuknya bisa membaca hafalan, membacakan kitab, tanya-jawab atau dikte. Dalam proses penyampaian hadith, metode inilah yang paling kuat dan paling tinggi nilainya karena lebih meyakinkan tentang terjadinya pengungkapan riwayat. Ungkapan yang dipakai

¹¹ Muḥammad ‘Ajjāj al-Khatīb, *Uṣūl al-Hadīth: Pokok-Pokok Ilmu Hadi>th*, terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Mushfiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hal. 202-203

الْمَعْنَى وَحْدَتُهِ أَوْ حَدِيثٌ سَمِعْتُ¹². Pada dasarnya kedua lafaz tersebut tidak memiliki perbedaan yang berarti. Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama digunakan untuk mewartakan hadith yang didengar secara langsung. Hadith yang diriwayatkan dengan salah satu lafaz diatas menunjukkan pada bersambungnya sanad.

2. *al-'Ard* atau *al-Qirā'ah*, yaitu seorang murid membacakan hadith dihadapan guru. Dalam metode ini seorang guru dapat mengoreksi hadith yang dibacakan murid. Istilah yang dipakai adalah:

قرأت على فلان وقرئ على فلان وأنا أسمع، وأخبرني أو أخبارنا فلان وحدثنا فلان
قراءة عليه وأخبارنا.

Terkait dengan qira'ah ini sebagian ahli hadith melihatnya sebagian bagian yang terpisah, sementara yang lain menganggapnya sama dengan mendengar. Ulama' yang berpendapat bahwa qira'ah sama kuatnya dengan samā' dalam menanggung hadith adalah al-Zuhrī, al-Bukhārī, mayoritas ulama Kufah, Hijaz, dll. Riwayat dengan cara ini masuk dalam sanad yang muttasil.

3. *al-Ijāzah*, yaitu pemberian ijin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan hadith tanpa membacakan hadith satu per satu. Istilah yang dipakai adalah: أجازني أو أجازنا فلان، وأباني أو أنبأنا.

Mengenai pembagian ijazah dalam meriwayatkan hadith para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dibagi menjadi delapan¹³, ada juga yang membaginya menjadi sembilan,¹⁴ dan sebagainya. Namun disini penulis hanya menyajikannya dalam lima kategori saja, yaitu:

- a. Guru memberi izin kepada orang tertentu untuk riwayat yang tertentu seperti dia mengatakan: “Saya memberi ijazah

¹² Menurut al-Qādī ‘Iyād, para perawi yang menggunakan cara sama> dalam meriwayatkan h{adi>thnya, biasanya menggunakan kata-kata: حدثنا وأخبارنا وسمعت فلانا و قال لنا وذكر لنا

¹³ Al-Khātib al-Baghdādi, *Majmū'ah Rasā'il fi 'Ulūm al-Hadīth*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hal. 96-97

¹⁴ Muhammad 'Ajjāj al-Khātib, *Usūl al-Hadīth: Pokok-Pokok* ..., hal. 207.

kepadamu meriwayatkan *Sahīh al-Bukhārī*". Kategori ini adalah bagian ijazah tanpa munāwalah yang paling tinggi.

- b. Guru memberi ijazah kepada orang tertentu untuk menerima riwayat yang tidak tertentu seperti dia mengatakan; "Saya memberi ija>zah kepada anda untuk meriwayatkan hadith-hadith yang saya dengar".
- c. Guru memberi ijazah kepada orang yang tidak tertentu dengan riwayat yang tidak tertentu seperti "Saya memberi ijazah kepada orang-orang di zaman saya untuk meriwayatkan hadith-hadith yang saya dengar".
- d. Guru memberi ijazah kepada orang yang tidak diketahui atau riwayat yang tidak diketahui seperti, "Saya memberi ijazah kepada anda untuk meriwayatkan kitab sunan", sedangkan dia meriwayatkan beberapa kitab sunan, atau "Saya memberi ijazah kepada Muhammad bin Khālid al-Dimashqi", padahal banyak orang yang mempunyai nama ini.
- e. Guru memberi ijazah kepada orang yang tidak ada, contohnya: "Saya memberi ijazah kepada si Fulan dan anak yang akan dilahirkan".

Hukum untuk bagian pertama di atas adalah sahīh{ menurut pendapat mayoritas ulama dan dipakai secara berterusan serta harus meriwayatkan dengan cara ini dan beramat dengannya.¹⁵ Beberapa kumpulan ulama pula menganggap cara ini tidak tepat dan ini salah satu dari dua pendapat yang dinukilkan dari Imam al-Shāfi’ī. Sementara bagian-bagian ijazah yang lain, khilaf tentang keharusan pemakaiannya. Bagaimanapun, penerimaan dan periwayatan hadith dengan cara ini (ijazah) merupakan penerimaan lemah dan belum pantas untuk langsung menerimanya.

¹⁵ Statement Ibn al-S{ala>h{ dalam sharah{ Muslim yang mengatakan bahwa meriwayatkan dengan sanad muttas{il dizaman ini atau kebanyakan zaman sebelumnya bukanlah dimaksudkan untuk menetapkan apa-apa yang diriwayatkan tersebut karena tidak tertutup kemungkinan dalam sanad itu terdapat seorang shaikh tidak mengetahui apa yang diriwayatkan dan tidak mendokumentasikan dalam kitabnya secara baik sehingga layak untuk dijadikan acuan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hal validitasnya, tetapi hanya untuk menjaga kelestarian silsilah isna>d yang menjadi keistimewaan umat ini.

Lafazd-lafazd penyampaian, yaitu:

- i) أجاز لي فلان (si Fulan yang paling baik dengan mengatakan: telah mengijazahkan kepada saya).
- ii) Diharuskan dengan lafaz{ samā' yang mempunyai ketentuan seperti حذتنا إجازة (dia telah menceritakan kepada kami secara ijazah) atau أخبرنا إجازة (dia telah mengabarkan kepada kami secara ijazah)
- iii) Istilah ulama Muta'akhkhirīn: Lafazd أتبأنا (menyampaikan kepada kami) dan ini dipilih oleh pengarang kitab *al-Wijādah*.

4. *al-Munāwalah*, yaitu seseorang memberitahukan satu atau beberapa buah hadith atau kitab hadith kepada orang lain.

Para ulama membagi al-Munāwalah dalam dua bentuk:

- a. *al-Munāwalah* yang disertai ijazah seperti seseorang mengatakan, “Ini kumpulan riwayat hadithku yang aku dengar dari si Fulan, maka riwayatkanlah dariku,” dan ulama hadith menghukumnya boleh.¹⁶ Ungkapan *al-ada'* yang dipergunakan adalah ناولني أو ناولنا فلان مع الإجازة، وحدثني أو أتبأني فلان بالإجازة والمنولة.
 - b. *al-Munāwalah* yang tanpa adanya ijazah seperti perkataan, “Ini riwayat hadithku dari si Fulan,” dan dihukumi tidak boleh untuk meriwayatkannya pada orang lain.
5. *al-Mukātabah*, yaitu seseorang memberi catatan hadith kepada orang lain. Ulama hadith membaginya dua macam:
- a. *al-Mukātabah* yang disertai ijazah seperti perkataan, “Aku ijazahkan hadith yang aku tulis ini”. Ini dihukumi *sahīh*¹⁷ dan sighat *al-adā'* yang dipergunakan adalah كتب إلي أو إلينا فلان، وكتبني أو كاتبنا، وحدثني أو أخبرني بالمكتبة والإجازة.
 - b. *al-Mukātabah* tanpa ada ijazah seperti guru menulis surat yang berisi hadith Nabi SAW tapi tanpa ada ija>zah untuk

¹⁶ Imam Bukhari mensharah{kan cara ini dimana beliau membuat bab dalam kitab sahih{nya yang berjudul Bab (riwayat-riwayat) tersebut dalam hal munawalah dan surat/tulisan ulama yang berisi ilmu ke berbagai negeri.

¹⁷ Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi menulis surat kepada Kisra, Qaisar , Najasi dan kepada seluruh penguasa, mengajak kepada Allah (Islam). (Sshih. HR Muslim, Kitab al-Jihad No 4385, Cet. Dar al-Ma'rifat). Al-Nawawi mengatakan ketika mensharah{kan h{adith ini: Hadith ini menunjukkan bolehnnya beramat dengan isi surat.

meriwayatkannya dari penulisnya. Ulama hadith berbeda pendapat mengenai hukum bagian yang kedua ini, namun kebanyakan memperbolehkan meriwayatkannya.

6. *I'lām al-Shaikh*, yaitu guru menginformasikan kepada muridnya, bahwa hadith ini atau kitab hadith ini adalah hasil periyatannya dari seseorang tanpa menyebut namanya dan tanpa ada izin untuk meriwayatkannya. Hukumnya kontroversial, tapi kebanyakan ulama hadith tidak memperbolehkan meriwayatkannya. Sighat yang dipakai seperti

أعلمني أو أعلمنا فلان وحدثني أو أخبرني فلان بالإعلام.

7. *al-Wasiyyah*, yaitu guru mewasiatkan buku catatan hadith kepada muridnya sebelum meninggal dunia. Hukumnya boleh karena guru mewasiatkan kitab miliknya bukan riwayatnya, namun juga ada yang tidak membolehkannya. Sighat yang digunakan seperti:

أوصى إلى أو إلينا فلان، و أخبرني فلان أو حدثني فلان بالوصية.

8. *al-Wijādah*, yaitu seseorang menemukan catatan hadith seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkan hadith tersebut. Sighat yang digunakan seperti: وجدت بخط فلان كذا أو قال فلان.¹⁸

Banyak pendapat berkenaan dengan metode *al-wijādah*. Ulama dari Mālikiyah menolak metode ini, sedangkan ulama Shāfi'iyyah menerima.

Ulama Mālikiyah berpendapat, bahwa metode *al-wijādah* tidak bisa diterima riwayatnya, karena metode ini masuk kategori *maqthū'*, terputus jalan periyatannya karena tidak adanya pertemuan langsung antara guru dengan murid. Shaikh al-Albāni dalam kitabnya “*al-Da'īfah*”, cenderung memasukkan pada kumpulan hadith *da'īf*-nya.

Lain halnya dengan golongan ulama Shāfi'iyyah, mereka membolehkan mengamalkan hadith dengan cara periyatan *al-wijādah*.¹⁹ Pendapat ini didukung oleh al-Nawāwī dan Ibn al-Salāh. Ibn al-Salāh mengatakan:

“Inilah yang mesti dilakukan pada masa-masa akhir ini. Karena seandainya pengamalan itu tergantung pada periyatan hadith

¹⁸ Ahmad ‘Umar Hashim, *Qawā'id Usul al-Hadīth* (Beirut: ‘Ilm al-Kitāb, 1997), hal. 177-182

¹⁹ Rahman, *Mustalah al-Hadīth*..., hal. 218

maka akan tertutuplah pintu pengamalan hadith yang dinukil (dari Nabi SAW) karena tidak mungkin terpenuhi sharat periwayatan padanya.”

Tentu saja pembolehan ini ada batasannya. Sebagaimana diisharatkan oleh al-Budaihi, bahwa orang yang menulis kitab kumpulan hadith yang ditemukan itu adalah orang yang terpercaya dan sanad hadithnya *sahīh*, sehingga jika sudah terpenuhi semua sharat tersebut maka wajib mengamalkannya.

al-Sayūṭī dan al-Baiquni kemudian dijadikan argumen oleh al-‘Imād bin Kathīr, menyatakan bahwa para ulama yang memperbolehkan mengamalkan hadith dengan metode *al-wijādah* ini menyandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

أيُّ الْخُلُقِ أَعْجَبٌ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟ قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ، قَالَ وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عَذَّبُوهُمْ؟ وَذَكَرُوا الْأَنْبِيَاءَ، قَالَ: وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزَلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: فَنَحْنُ، قَالَ: وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟ قَالُوا: فَمَنْ يَأْتُنَا بِاللهِ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ، يَجِدُونَ صَحْفًا يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا ”، (رواه احمد و الدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الانصاري)

“Makhluk mana yang menurut kalian (para sahabat) paling menakjubkan keimanannya?” Mereka berkata: “Para malaikat.” Nabi SAW bersabda: “Bagaimana mereka tidak beriman, sedang mereka di sisi Tuhan mereka.” Mereka (para sahabat) menyebut: “Para Nabi.” Nabi SAW menjawab: “Bagaimana mereka tidak beriman, sedang wahyu turun kepada mereka.” Mereka mengatakan: “Kalau begitu kami.” Beliau menjawab: “Bagaimana kalian tidak beriman, sedang aku ada di tengah-tengah kalian.” Mereka mengatakan: “Lalu siapakah wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Orang-orang yang datang setelah kalian, mereka mendapatkan lembaran-lembaran lalu mereka beriman dengan apa yang di dalamnya.” (HR. Ahmad bin Hanbal, al-Darimi dan al-Hākim dari Abi Jumā’ah al-Ansāri).²⁰

Dari uraian diatas, penulis hanya mencantumkan kehujungan hadith diterima (*maqbūl*) atau tidaknya (*mardūd*) suatu periwayatan hadith dengan menggunakan lafaz *al-tahammul wa al-adā'* karena

²⁰ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ‘Ulūm al-Hadīth wa Muṣlabat al-Ḥadīth، (Beirut: Dār al-‘Ilm، 1977)، hal. 102-103

melihat kepada keadaan periwatan dari segi ittissālnya (bersambung).

Tingkatan dan Bentuk Sighat al-Tahammul wa al-Adā'

A. Qadir Hassan dalam bukunya Ilmu Mustalāh al-Hadīth membagi sighat al-tahammul wa al-adā' menjadi 8 tingkatan sebagai berikut:

1. (سمعت) : Saya telah mendengar
(سمعنا) : Kami telah mendengar
(حدثي) : Ia telah ceritakan kepadaku
(حدثنا) : Ia telah ceritakan pada kami
(قال لي) : Ia telah berkata kepadaku
(قالنا) : Ia telah berkata kepada kami
(ذكر لي) : Ia telah sebutkan kepadaku
(ذكر لنا) : Ia telah sebutkan kepada kami
2. (أخبرني) : Ia telah menghabarkan kepadaku
(قرأت عليه) : Saya telah baca padanya
3. (أخبرنا) : Ia telah menghabarkan kepada kami
(قرأت عليه وأنا أسمع) : dibaca padanya sedang saya mendengarkan
(قرأنا عليه) : Kami telah membaca kepadanya
4. (أنباني) : Ia telah memberitahu kepadaku
(نبأني) : Ia telah memberitahu kepadaku
(أنبأنا) : Ia telah memberitahu kepada kami
(نبأنا) : Ia telah memberitahu kepada kami
5. (ناولني) : Ia telah serahkan kepadaku
6. (شافهني) : Ia telah ucapkan kepadaku
7. (كتب إلي) : Ia telah menulis kepadaku
8. (عن) : dari/daripada
(أن, إن) : Sesungguhnya, bahwasanya
(وجدت في كتابي عن) : Saya dapat dalam kitabku, dari...
(روى) : Ia telah meriwayatkan
(قال) : Ia telah berkata
(ذكر) : Ia telah sebut
(بلغني) : telah sampai kepadaku
(وجدت بخط فلان) : Aku telah dapat dengan tulisan si Fulan

Penutup

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa metode al-tahammul wa al-adā' hadith merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena menyangkut kevalidan sebuah hadith. Dalam menerima hadith tidak disharatkan seorang harus muslim dan baligh. Namun ketika menyampaikannya, disharatkan harus Islam dan baligh. Maka diterima riwayat seorang muslim yang baligh dari hadits yang diterimanya sebelum masuk Islam atau sebelum baligh, dengan sharat tamyiz atau dapat membedakan (yang haq dan yang batil) sebelum baligh. Jika tidak, maka hadithnya ditolak.

Metode al-tahammul wa al-adā' yang dipakai oleh para ulama dan implikasinya terhadap persambungan sanad adalah:

1. *al-Samā'*, yaitu guru membaca hadith didepan para muridnya. Bentuknya bisa membaca hafalan, membaca dari kitab, tanya jawab dan dikte. Riwayat dengan cara ini masuk dalam sanad yang muttasil dan boleh diamalkan.
2. *al-'Ard* atau *al-Qirā'ah* yaitu seorang murid membaca hadith di depan guru. Dalam metode ini seorang guru dapat mengoreksi hadith yang dibaca oleh muridnya. Riwayat dengan cara ini masuk dalam sanad yang muttasil dan boleh diamalkan.
3. *al-Ijāzah*, yaitu pemberian ijin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadith tanpa membaca hadith tersebut satu demi satu. Para ulama berbeda pendapat; mayoritas ulama membolehkan beramal dengannya. Tetapi ada beberapa kumpulan ulama menganggap cara ini tidak tepat dan ini salah satu dari dua pendapat yang dinukilkan dari Imam al-Shāfi'i. Sementara bagian-bagian ijazah yang lain, khilaf tentang keharusan pemakaiannya.
4. *al-Munāwalah*, yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadith tanpa menyuruh untuk meriwayatkannya. Para ulama berbeda pendapat; sebagian ulama membolehkan beramal dengannya dan sebagian yang lain tidak membolehkan beramal dengannya.
5. *al-Mukātabah*, yaitu seorang guru menulis hadith untuk seseorang, hal ini mirip dengan metode ijazah. Kebanyakan ulama memperbolehkan meriwayatkannya.

6. *I'lām al-Shaikh*, yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadith dalam kitab tertentu adalah hasil periyawatan yang diproleh dari seseorang tanpa menyebut namanya. Hukumnya kontroversial, tapi kebanyakan ulama h̄adīth tidak memperbolehkan meriwayatkannya.
7. *al-Wasiyyah*, yaitu guru mewasiatkan buku-buku hadith kepada muridnya sebelum meninggal. Para ulama berbeda pendapat: sebagian ulama membolehkan beramal dengannya dan sebagian yang lain tidak membolehkan beramal dengannya.
8. *al-Wijādah*, yaitu seseorang yang menemukan catatan h̄adīth seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkannya. Ulama dari Mālikiyah menolak metode ini, sedangkan ulama Shāfi'iyah menerimanya.

Daftar Pustaka

Baghdādi-al, al-Khatib. *Majmū'ah Rasā'il fī 'Ulūm al-Hadīth*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Hashim, Ahmad 'Umar. *Qawā'id Usul al-Hadīth*, Beirut: 'Ilm al-Kitāb, 1997.

Khatib-al, Muhammad 'Ajjāj. *Usul al-Hadīth: Pokok-Pokok Ilmu Hadith*, terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyfiq, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

Mālikī-al, Muhammad 'Alawi. *'Ilm Usūl al-Hadīth*, terj. 'Adnan Qahhar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mudasir. *Ilmu Hadith*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Rahman, Fatchur. *Mustalah al-Hadith*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1985.

Sālih, Subhi. ‘Ulūm al-Hadīth wa Mustalahuhu, Beirut: Dār al-‘Ilm, 1977.

Suparta, Munzir. *Ilmu Hadith*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Suyuti-al, *Tadrīb al-Rāwi*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.